

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023**



**INSPEKTORAT
KOTA MOJOKERTO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya	8
2.3. Kinerja Pelayanan	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	22
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	40
3.3. Talaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu-Isu strategis	50
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	56
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN	64
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	75
BAB VIII : PENUTUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu terwujudnya tata *kelola* pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang tercermin dari sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta mampu memberikan pelayanan yang “*excellent*” kepada segenap masyarakat merupakan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di pihak yang lain, arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara, salah satunya adalah penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, melalui implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua jenjang dan lini pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam political planning Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem Pemerintahan Daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal Pemerintah Daerah harus direncanakan secara tepat, cermat,

professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Mojokerto sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen RENSTRA Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023.

RENSTRA Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Mojokerto Tahun 2018-2023.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Melalui program ini, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif serta akuntabel dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah. Strategi dasar program peningkatan pengawasan ini dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat. Cara yang lain adalah melakukan restrukturisasi dan merevitalisasi kelembagaan, dan prosedur serta mekanisme pengawasan yang lebih independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.

Tindak lanjut temuan pengawasan juga menjadi fokus perhatian program peningkatan pengawasan, selain meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, implementasi pengawasan berbasis kinerja, dan meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor, perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit; melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

Bertitik tolak dari hal di atas, penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan

kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas yang matang melalui proses koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah. Renstra SKPD ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota terpilih. Rencana Strategis Inspektorat meliputi uraian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang prioritas dan realistis dengan mempertimbangkan permasalahan yang teridentifikasi dan potensi yang dimiliki organisasi Inspektorat serta mempertimbangkan aspek tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Renstra Inspektorat ini juga mempertimbangkan aspek tuntutan dan kebutuhan program pembangunan daerah, termasuk tuntutan dan aspirasi yang berkembang pada saat ini, yang merupakan faktor eksternal lingkungan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008;
- 12) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005 – 2025;
- 14) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018 – 2023, khususnya di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Mojokerto, tugas pokok dan fungsi organisasi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai.

2. Memberi pedoman Inspektorat Kota Mojokerto guna penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Mojokerto.
3. Menjadi acuan bagi seluruh aparatur Inspektorat dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan.
4. Memudahkan seluruh Aparatur Inspektorat untuk menilai dan mengukur kinerja program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan Inspektorat

Gambaran Pelayanan memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat; Sumber daya Inspektorat; Kinerja pelayanan Inspektorat; Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

Bab III: Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat; Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV: Tujuan dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V: Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Inspektorat Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Bab VI: Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Kota Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Kota Mojokerto dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII: Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat Kota Mojokerto mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk audit investigasi atas penugasan Walikota;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk audit kinerja atas penugasan Walikota;
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Struktur organisasi Inspektorat Kota Mojokerto terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu I ;
- d. Inspektur Pembantu II ;

- e. Inspektur Pembantu III ;
- f. Kelompok JFA

GAMBAR - 2.1
BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
(BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2016)



2.2. SUMBER DAYA

A. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Inspektorat sampai dengan kondisi Bulan Januari 2019 adalah sebanyak 21 orang. Gambaran

komposisi pegawai menurut jabatan dalam organisasi ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**KOMPOSISI PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO
(Per Januari 2019)**

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Wanita	Jumlah
i. Inspektorat Kota Mojokerto			
1.1 Inspektur	1	-	1
ii. Sekretariat			
2.1 Sekretaris	1	-	1
2.2 Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan	1	-	1
2.2.1 Staf Pendukung	2	2	4
2.3 Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	-	1	1
2.3.1 Staf Pendukung	1	-	1
iii. Inspektur Pembantu I	-	1	1
iv. Inspektur Pembantu II	1	-	1
v. Inspektur Pembantu III	-	-	-
vi. Fungsional Auditor	5	5	10
JUMLAH	12	9	21

B. Pegawai Menurut Golongan

Dari komposisi pegawai Inspektorat Kota yang keseluruhan berjumlah 21 orang, keseluruhannya telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

**KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN RUANG
(Per Januari 2019)**

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1
2.	Golongan IV/b	1	2	3
3.	Golongan IV/a	1	2	3
4.	Golongan III/d	1	1	2
5.	Golongan III/c	5	3	8

No.	Gol. Ruang	Laki-laki	Wanita	Jumlah
6.	Golongan III/b	1	-	1
7.	Golongan III/a	2	1	3
	Jumlah	12	9	21

C. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Inspektorat Kota menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN (Per Januari 2019)

No.	Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Magister S-2	1	2	3
2.	Sarjana S-1	9	8	17
3.	Diploma III	-	-	-
4.	SLTA	1	-	1
	Jumlah	11	10	21

2.3. KINERJA PELAYANAN

Terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan misi Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh perencanaan di masing-masing Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah di Kota Mojokerto. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam kenyataan apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Adapun kinerja pelayanan Inspektorat dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kualitas sarana dan prasarana	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Besaran alokasi anggaran`	-	-	-	4,590,330,600	4,887,168,000	6,291,866,000	5,717,256,100	6,060,294,000	4,208,902,651	4,520,683,702	5,851,437,000	6,913,415,850	4,590,330,600	91,69	92,5	93	93,5	94
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala	-	-	-	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	68 UKPD	47 UKPD	54 UKPD	63 UKPD	68 UKPD	68 UKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentiiil	-	-	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase pelanggaran disiplin tertangani	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2018 – 2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
8	Jumlah SOP dan SPM SKPD	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Besaran TP-TGR	-	-	-	3,2 milyar	1,9 milyar	8 milyar	3 milyar	3 milyar	3,2 milyar	1,9 milyar	8 milyar	3 milyar	3 milyar	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %
10	Prosentase SPIP SKPD terselesaikan	-	-	-	4 skpd	4 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd	4 skpd	4 skpd	35 skpd	35 skpd	35 skpd	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan	-	-	-	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	80,61 %	84,49 %	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan	-	-	-	30 org	26 org	20 org	20 org	25 org	30 org	26 org	20 org	20 org	25 org	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %
13	Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan	-	-	-	30 org	30 org	23 org	25 org	30 org	30 org	30 org	23 org	25 org	30 org	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Jenis Diklat yang diikuti aparatur pengawasan	-	-	-	2 jenis	2 jenis	4 jenis	3 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	4 jenis	3 jenis	4 jenis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
15	Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan	-	-	-	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	3 jenis	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Kualitas peralatan kerja penunjang pemeriksaan	-	-	-	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Bertitik tolak dari tabel di atas, teridentifikasi bahwa capaian program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto, hampir seluruhnya mencapai 100 %. Namun demikian, capaian ini didasarkan pada target sasaran perencanaan yang memang masih belum sesuai dengan kebutuhan yang ideal dari organisasi. Sebagai contoh, prasarana dan sarana kantor, meskipun rasio capaiannya 100 %, tetapi kondisi riil yang ada belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengawasan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara optimal.

Pelaksanaan koordinasi yang lebih komprehensif dengan aparat pengawasan fungsional dan SKPD yang merupakan stakeholders Inspektorat perlu lebih dioptimalkan. Output dari berbagai kondisi ini, penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan masih sering terlambat, pra pematkhiran data dan pematkhiran data juga mengalami keterlambatan. Demikian pula, reviu laporan keuangan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya, juga mengalami keterlambatan.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	4,590,330,600	4,887,168,000	5.897.539.000	5,717,256,100	6,060,294,000	4,208,902,651	4,520,683,702	5,851,437,000	6,913,415,850	5,696,676,360	91,69	92,5	93	93,5	94	-	-

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2018 – 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1,968,979,600	2,175,715,000	2.149.621.300	2,255,164,000	2,390,474,000	1,892,547,735	2,085,590,957	1,978,588,000	3,851,961,200	2,247,045,560	96,12	95,86	93	93,5	94	-	-
- Belanja Pegawai	1,968,979,600	2,175,715,000	2.149.621.300	2,255,164,000	2,390,474,000	1,892,547,735	2,085,590,957	1,978,588,000	3,851,961,200	2,247,045,560	95,25	95,86	93	93,5	94	-	-
- Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	2,621,351,000	2,711,453,000	3.747.917.700	3,462,092,100	3,669,820,000	2,316,354,916	2,435,092,745	3,872,849,000	3,061,454,650	3,449,630,800	88,37	89,91	93	93,5	94	-	-
- Belanja Pegawai	427,780,000	478,280,000	785.715.000	887,397,500	940,642,000	351,790,000	444,390,000	833,136,000	419,082,500	884,203,480	73,56	92,92	93	93,5	94	-	-
- Belanja Barang dan Jasa	1,498,796,000	1,994,923,000	2.289.551.700	2,530,074,600	2,681,880,000	1,281,744,516	1,760,174,245	2,300,967,000	2,603,272,150	2,520,967,200	85,52	88,24	93	93,5	94	-	-
- Belanja Modal	694,775,000	238,250,000	672.651.000	44,620,000	47,298,000	682,820,400	230,528,500	738,746,000	39,100,000	44,460,120	98,28	96,76	93	93,5	94	-	-
PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	(4,590,330,600)	(4,887,168,000)	(5,897,539,000)	(5,717,256,100)	(6,060,294,000)	(4,208,902,651)	(4,520,683,702)	(5,851,437,000)	(5,345,636,000)	(5,696,676,360)	91,69	92,5	93	93,5	94	-	-

Mencermati tabel diatas, dengan belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja, sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal. Beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya, kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula, anggaran perubahan yang realisasi anggarannya sering tidak tepat waktu sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dalam pertanggungjawabannya. Pagu anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, diharapkan dapat dialokasikan sesuai dengan pagu anggaran kegiatan yang diajukan, sehingga kegiatan dan besaran anggaran tersebut tidak mengalami perubahan anggaran karena ketidaksesuaian tersebut.

Berikut disajikan tabel yang menunjukkan anggaran dan realisasi belanja Inspektorat tahun 2014-2019.

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014-2019

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Perencanaan Pembangunan										
	Program Pengembangan Data/Informasi										
1	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah							-	-		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja										
	Bidang Pemerintahan Umum										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	33.000.000	13.762.000	0	30.855.000	34980000	32,881,200
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.157.450	68.566.007	75.400.000	59.384.272	90.000.000	28.037.345	171,000,000	159,885,000	181260000	170,384,400
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	51.260.000	35.909.975	61.736.000	49.911.550	47.500.000	11.592.500	59,450,000	44,880,000	50880000	47,827,200
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	75.240.000	72.540.000	88.870.000	88.520.000	117.380.000	47.490.000	88,490,000	109,750,300	124422800	116,957,432
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	51.750.000	51.750.000	72.000.000	72.000.000	105.600.000	52.500.000	169,260,000	123,700,500	140238000	131,823,720
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	20.550.000	12.698.000	23.750.000	23.620.000	36.300.000	18.163.000	27,350,000	33,940,500	38478000	36,169,320
9	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	37.694.500	61.380.000	60.365.850	70.000.000	18.041.500	59,423,150	65,413,909	74159084	69,709,539
10	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	18.247.400	22.000.000	21.952.400	30.000.000	8.393.000	25,346,000	28,050,000	31800000	29,892,000
11	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.540.750	5.379.150	11.000.000	10.302.800	13.310.000	1.790.500	5,234,250	11,629,530	13184280	12,393,223
12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	6.400.500	11.000.000	6.677.500	13.310.000	3.090.000	23,900,000	22,533,500	25546000	24,013,240
13	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	5.952.600	12.551.100	11.551.100	18.000.000	1.950.000	14,963,450	25,245,000	28620000	26,902,800
14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	31.200.000	19.949.500	34.500.000	34.192.500	46.370.000	10.750.000	17,370,000	42,537,825	48224700	45,331,218
15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.000.000	69.900.234	95.000.000	82.646.173	165.000.000	84.421.317	136,300,000	15,4275,000	174900000	164,406,000
16	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	9.600.000	8.400.000	15.000.000	14.600.000	25.000.000	21.305.000	0	23,842,500	27030000	25,408,200
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
16	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	35.000.000	33.768.000	80.000.000	78.486.000	-	-				
17	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	305.725.000	304.701.900	108.000.000	107.261.000	446.900.000	219.390.000	11,100,000	24,889,700	28217200	26,524,168
18	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	176.050.000	173.612.000	47.250.000	41.784.000	394.450.000	49.087.000	25,000,000	14,025,000	15900000	14,946,000
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000	9.880.000	11.750.000	10.952.500	138.650.000	0	53,000,000	93,500,000	106000000	99,640,000
20	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	5.000.000	4.550.000	12.500.000	12.400.000	10.000.000	0	-			

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2018 – 2023

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	175.000.000	167.818.000	0	0	0	0				
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
22	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	11.900.000	11.900.000	27.750.000	24.070.000	23.475.000	20.569.650	28.000,000	22,440,000	25440000	23,913,600
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
23	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	2.661.000	6.050.000	6.012.700	7.000.000	5.673.600	2,453,100	6,545,000	7420000	6,974,800
24	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	7.500.000	5.192.800	7.500.000	7.441.700	10.000.000	5.223.000	0	8,601,065	9750940	9,165,884
25	Penyusunan Profil SKPD	5.500.000	4.623.400	6.050.000	6.013.900	7.000.000	0	0	6,128,925	6948300	6,531,402
26	Penyusunan SOP SKPD					25.000.000	0	0	9,350,000	10600000	9,964,000
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
27	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	305.109.750	269.725.450	320.712.900	295.694.600	418.000.000	108.311.000	1,005,080,000	765,904,408	868298046	816,200,163
28	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	47.329.500	19.460.000	24.800.000	24.722.150	370.422.000	114.623.075	20,30,000	3,,270,970	42253720	39,718,497
29	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	309.093.350	274.111.350	438.651.950	353.714.800	380.128.000	218.691.200	310,590,000	356,567,860	404237360	379,983,118
30	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	97.360.800	70.350.100	84.432.000	76.741.700	92.137.000	41.590.000	8,121,000	86,129,395	97644020	91,785,379
31	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	39.205.900	31.264.650	53.301.250	47.170.400	49.774.000	0	26,504,000	46,445,190	52654440	49,495,174
32	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	48.267.900	39.250.650	60.918.900	53.255.700	53.619.000	0	26,719,750	50,451,665	57196540	53,764,748
33	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	108.605.600	79.800.000	125.000.000	104.900.000	125.000.000	51.903.600	29,319,950	104,925,326	118952776	111,815,609
	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya										
34	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	355.905.000	315.520.800	463.150.000	436.985.000	547.400.000	327.132.159	735,450,000	727,343,045	824581420	775,106,535
34	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja			220.000.000	181.762.450	254.628.000	58.350.000	-	-		

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2018 – 2023

No	Program/ Kegiatan	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan										
35	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	76.000.000	54.776.950	0	0	0	0	-	-		
	J U M L A H	2.621.351.000	2.316.354.916	2.711.453.000	2.435.092.745	4.164.353.000	1.541.830.846	3.061,454,650	3,237,056,113	3,669,817,626	3,449,628,568

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Berdasarkan kondisi saat ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi Inspektorat Kota Mojokerto ke depan dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL - 3
KOMPARASI CAPAIAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT TERHADAP
SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI
DAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2013	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
1	a. Kualitas sarana dan prasarana b. Kualitas peralatan kerja penunjang pemeriksaan	100 % 70 %	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan
2	a. Besaran alokasi anggaran b. Jenis penyimpangan pengelolaan anggaran c. Besaran TP-TGR	1.896.597.484 2 3 milyar	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik
3	Prosentase kasus pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif
4	a. Jumlah/intensitas pemeriksaan rutin dan berkala b. Jumlah/intensitas pemeriksaan insidentil c. Prosentase pelanggaran disiplin tertangani d. Prosentase tindak lanjut LHP terselesaikan	50 UKPD 12 kali 100 % 50 %	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN
5	a. Jumlah SOP dan SPM SKPD	2	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	1. Meningkatkan kepatuhan dan konsistensi implementasi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2013	Sasaran pada Renstra Inspektorat Propinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
	b. Jumlah SPIP SKPD terselesaikan	4 SKPD		aturan. 2. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko
6	a. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Diklat Pengawasan b. Jumlah aparatur pengawasan internal yang mengikuti Bintek Pengawasan c. Jenis pelatihan yang diikuti aparatur pengawasan d. Jenis bintek yang diikuti aparatur pengawasan	2 org 25 org 4 jenis 3 jenis	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	1. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan 2. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin

Mencermati tabel di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum apa yang telah dilakukan Inspektorat Kota Mojokerto melalui pelaksanaan program dan kegiatannya, bersesuaian dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, jika dibandingkan capaian kinerja Inspektorat Kota Mojokerto yang diraih saat ini, kiranya masih belum mengindikasikan tercapainya sasaran Renstra yang ideal, khususnya dalam rangka mewujudkan beberapa sasaran strategisnya.

Beberapa sasaran strategis yang masih harus dicapai dan diupayakan secara berkesinambungan tersebut adalah, terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan, yang profesional, berintegritas dan disiplin, terwujudnya tatalaksana pemerintahan yang efektif dan efisien, terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan

evaluasi APIP, meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah serta meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP.

HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	-	Pusat Kegiatan Nasional Stasiun Kereta api	-	-	-
2	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Pusat Kegiatan Wilayah Jaringan Jalan Primer	Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto (Tol Sumo)	Penyediaan moda transportasi yang memadai	Inspektorat Kota Mojokerto
3	-	Pusat Kegiatan Lokal Terminal	-	-	-
4	-	Pusat Kegiatan Lokal jaringan prasarana sumber daya air	Peningkatan pelayanan Perusahaan daerah Air Minum	-	-
5	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi	Pengembangan Kota Mojokerto sebagai Smart City	Penyediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan.	Inspektorat Kota Mojokerto

Dari hasil telaahan struktur ruang wilayah, dapat dikatakan dengan luas wilayah yang hanya 20,217 km persegi, penataan struktur ruang wilayah seperti Kota Mojokerto sebagai pusat kegiatan nasional jaringan jalan primer dan jaringan prasarana telekomunikasi, tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan inspektorat Kota Mojokerto. Secara khusus, terkait dengan keperluan penyediaan sarana transportasi yang memadai dan penyediaan peralatan teknologi informasi guna menunjang tugas pelayanannya. Ketersediaan perangkat teknologi informasi ini merupakan prasyarat bagi terbangunnya sistem informasi manajemen pengawasan yang handal.

HASIL TELAAHAN POLA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan sungai) b. Ruang Terbuka Hijau c. Kawasan Cagar Budaya d. Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan Lindung : a. Pembangunan Tanggul sungai sekurang2nya 3 m b. Pengembangan RTH publik dan privat c. Perlindungan Kawasan Cagar Budaya d. Penataan Kawasan Rawan Banjir	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Lindung	Inspektorat Kota Mojokerto
2	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Perumahan b. Perdagangan dan Jasa c. Perkantoran d. Industri e. Pariwisata f. Ruang Terbuka Non Hijau g. Evakuasi Bencana h. Kegiatan Sektor Informal i. Lainnya(Pertanian, Pelayanan Umum, Hankam Negara)	Kawasan Budaya : a. Rencana Pembangunan Rumah Susun di kawasan padat penduduk b. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern c. Peningkatan Fisik Pembangunan Perkantoran Pemerintahan d. Pengembangan Kawasan Industri mikro kecil dan menengah e. Pengembangan Kawasan Pariwisata buatan f. Pengembangan Lapangan Olah Raga Tertutup g. Penyediaan Kawasan Evakuasi Bencana banjir h. Pengembangan Kawasan PK5 i. Pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan dan perikanan	Penyusunan Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Budaya	Inspektorat Kota Mojokerto
3	Kawasan Strategis :	Kawasan Strategis :	Kawasan Strategis :	Penyusunan	Inspektorat

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Inspektorat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Inspektorat
1	2	3	4	5	6
	a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	a. Perdagangan dan Jasa b. Industri	a. Penataan pasar tradisional dan pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern b. Pengembangan Kawasan Industri sedang	Standar, Norma dan Prosedur Pengawasan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis	Kota Mojokerto

Demikian pula dari hasil telaahan terhadap pola ruang wilayah Kota Mojokerto yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032, tentunya akan berpengaruh banyak terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat. Secara spesifik, pengembangan dan pertumbuhan pembangunan kawasan Kota Mojokerto berkorelasi signifikan terhadap pemanfaatan ruang yang tersedia. Kondisi ini tentunya menuntut konsekuensi bagi peningkatan tugas pengawasan dan kebutuhan akan pengembangan dan peningkatan standar, norma dan prosedur pengawasan pada berbagai bidang, khususnya dalam rangka pemanfaatan ruang Kota yang semakin tumpang tindih dan kompleksitasnya meningkat akibat keterbatasan lahan.

HASIL ANALISIS TERHADAP DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA MOJOKERTO

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan Inspektorat
1	2	3	4	5
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Kurang Mendukung	Perlu peningkatan pengawasan tata guna lahan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang tata guna lahan

2	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ketersediaan sumber daya alam (air bersih dan sumber daya terbarukan) semakin menipis	Peningkatan pengawasan pemanfaatan air bersih dan sumber daya terbarukan	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan bidang pemanfaatan sumber daya alam
3	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Fenomena global warming dan anomali cuaca	Peningkatan pengawasan kualitas baku mutu udara	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan kualitas baku mutu udara
4	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pencemaran mengancam ekosistem air sungai	Peningkatan pengawasan kualitas air sungai	Perlu standar, norma, prosedur pengawasan ekosistem sungai

Dari hasil telaahan hasil analisis terhadap dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Mojokerto, khususnya pada aspek kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, tentunya ke depan akan sangat berdampak pada efisiensi pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan. Sementara, di pihak lain, pertumbuhan angka demografis dan pertumbuhan sosial ekonomi, tentu mendorong munculnya permasalahan baru bagi pembangunan kota. Kompleksitas permasalahan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan dan hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk terus mengembangkan standar, norma dan prosedur pengawasan di bidang lingkungan hidup.

Dari data yang tersaji di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kondisi obyektif Inspektorat Kota Mojokerto yang dihadapi pada peluang dan tantangan sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan/Organisasi.

Struktur organisasi Inspektorat belum secara optimal mampu mendukung upaya perwujudan visi, misi dan strategi pelaksanaan peran yang diharapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Terbatasnya Jabatan Fungsional sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Inspektorat sampai saat ini belum ada penambahan, agar ke depan mampu mewujudkan Inspektorat menjadi sebuah organisasi yang profesional.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Agar produk layanan Inspektorat yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Audit (LHA) lebih berkualitas dan memenuhi standar/norma yang ditetapkan, maka diperlukan aparatur yang profesional, berintegritas dan disiplin. Oleh karena itu, kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan adalah seluruh pejabat di Inspektorat Kota Mojokerto mempunyai kompetensi di bidang pengawasan. Sementara itu, kondisi obyektif yang ada sekarang Perencanaan pegawai belum disusun atas dasar kebutuhan unit kerja yang disesuaikan dengan beban kerja, kompetensi serta dikaitkan dengan upaya pencapaian target--target kinerja organisasi. Inspektorat juga belum memiliki sistem penilaian kinerja yang berbasis pada kinerja pegawai, sebagaimana diamanatkan oleh PP No 46 Tahun 2011.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, maka ke depan Inspektorat Kota Mojokerto perlu adanya sarana dan prasarana yang representatif serta didukung adanya teknologi informasi yang memadai.

4. Bidang Pelayanan atau Produk Inspektorat

Berdasarkan bidang layanan atau produk Inspektorat berupa Laporan Hasil Audit (LHA) selama ini, maka kondisi yang diinginkan atau proyeksi ke depan mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan agar lebih memberikan hasil/dampak yang lebih baik bagi sasaran pemeriksaan. Pada aspek ketatalaksanaan ini, Inspektorat juga perlu mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pengawasan. Kemampuan menghasilkan pelayanan yang baik kepada stakeholders sangat tergantung pada kemampuan pihak unit pendukung internal untuk memberikan pelayanan kepada unit-unit kerja pelaksana tugas pokok dan fungsi yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Mojokerto. Peluang ini dapat dioptimalkan, mengingat kebijakan pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap kompleksitas dan cakupan kerja pemerintah daerah, yaitu untuk mendorong kepatuhan dan konsistensi

implementasi aturan, serta meningkatkan upaya pengendalian dan manajemen resiko. Peran APIP akan dikatakan maksimal apabila Sistem Pengendalian Internal (SPI) tersedia dengan baik, tujuan SPI dapat tercapai melalui *quality assurance*, serta efektivitas manajemen risiko melalui peran konsultasi. Oleh karena itu, belum adanya standar pengendalian internal tentunya menjadi salah satu penyebabnya belum terwujudnya tujuan SPI.

5. Bidang Manajemen Proses Pengawasan

Belum adanya review dan pengendalian secara sistematis terhadap keselarasan antara usulan anggaran dengan rencana kinerja. Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, masih sering terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Meskipun sudah memperoleh opini WTP dari BPK, namun upaya untuk mempertahankan penilaian tersebut harus secara terus menerus dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan keuangan yang baik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk menyelaraskan layanan SKPD dengan lingkungan dan pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan eksternalnya tidak boleh diabaikan dalam proses perencanaan. Terkait dengan hal tersebut, maka identifikasi terhadap isu - isu yang tepat dan bersifat sangat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara etis dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang mengemban amanat melaksanakannya.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan kondisi yang harus mendapat perhatian dalam proses perencanaan, mengingat dampaknya signifikan bagi capaian kinerja Inspektorat dan menentukan eksistensi organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis jika tidak diantisipasi dengan baik, akibatnya akan sangat merugikan bagi organisasi Inspektorat. Jika tidak mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akibatnya peluang untuk meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Isu strategis dapat bersumber dari analisis faktor-faktor internal organisasi dan faktor eksternal, berupa kondisi yang berimplikasi timbulnya peluang dan ancaman bagi Inspektorat di masa lima tahun yang akan datang.

3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk audit investigasi atas penugasan Walikota;
- e. Pelaksanaan pengawasan untuk audit kinerja atas penugasan Walikota;

- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Maturitas SPIP	Maturitas SPIP OPD belum 100% memadai	Lemahnya Pengendalian pada unsur Pelaksanaan Kegiatan dan Lingkungan Kegiatan
2	Kapabilitas APip	Kapabilitas APIP masih Level 2	Belum dilaksanakannya Audit Kinerja dan Terdokumentasinya Audit Berbasis Resiko
3	Sakip OPD	Capaian Sakip OPD belum seluruhnya minimal B	Lemahnya Evaluasi pada Perencanaan OPD

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah diimplementasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai saat ini telah berjalan dengan baik, terbukti Pemerintah Kota Mojokerto telah meraih opini WTP sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Namun demikian masih terdapat catatan penting yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah yaitu lemahnya pengelolaan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai/aparatur untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan menghasilkan proses pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ekonomis, efisien dan efektif.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP ditugaskan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap instansi pemerintah. Pembinaan yang dilakukan meliputi penyusunan pedoman

teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi sesuai mandat PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk memenuhi permintaan suatu instansi pemerintah perlu diberikan panduan dalam pelaksanaannya. Panduan pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultasi dimulai dengan pelaksanaan pemetaan/mapping/diagnostic assessment (untuk selanjutnya akan digunakan istilah pemetaan) dengan harapan memberikan gambaran kondisi awal penerapan SPIP pada instansi pemerintah, sehingga dapat diberikan saran terhadap area yang memerlukan perbaikan dalam meningkatkan derajat kematangan (maturity) SPIP suatu instansi. Oleh karena itu, agar diperoleh kesamaan langkah dan kualitas pelaksanaan pemetaan SPIP, maka diperlukan suatu pedoman yang akan memberikan gambaran langkah-langkah pelaksanaan pemetaan SPIP di suatu instansi pemerintah. Pedoman ini merupakan referensi bagi tim pemetaan. Dalam pelaksanaan di lapangan tim pemetaan dapat mengembangkan pedoman ini sesuai dengan kondisi yang dijumpai di suatu instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Mojokerto Tahun 2018 untuk meningkatkan menjadi Level 3 diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (diklat dan sertifikasi), menyediakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern;
2. Merevisi dan mengevaluasi kinerja APIP;
3. Menyusun pedoman audit kinerja dengan parameter kinerja sebagai kriteria yang ditetapkan untuk mengukur apakah suatu kegiatan sudah memenuhi aspek 3E.

4. Menuangkan kegiatan audit kinerja dan jasa konsultasi dalam PKPT dan melaksanakannya agar dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko, dan pengendalian organisasi Pemda;
5. Meningkatkan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat substantive dan joint audit mengenai audit kinerja, pemberian layanan konsultasi dan PPBR;
6. Menilai keakuratan risk register yang telah disusun OPD dan menggunakannya untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR;
7. Menyusun PPBR dan selanjutnya memformalkan dalam bentuk keputusan Kepala Daerah;
8. Menyusun pedoman/SOP telahan seawat internal dan eksternal serta melaksanakan dan menindaklanjuti hasil telahan seawat agar Inspektorat Kota Mojokerto mampu menjaga kualitas hasil pengawasannya.

Sedangkan untuk meningkatkan Nilai Sakip OPD diperlukan beberapa hal :

1. Melengkapi dokumen perencanaan yang belum ada.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, yaitu:
 - Dokumen RPJMD/Renstra terutama yang berkaitan dengan pemenuhan RPJMD/Renstra dan Kualitas RPJMD/Renstra
 - Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan yang meliputi:
 - Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan,
 - Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan
 - Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.
3. Meningkatkan Kualitas Pengukuran Kinerja, meliputi
 - Pemenuhan pengukuran
 - Kualitas Pengukuran
 - Implementasi Pengukuran
4. Meningkatkan kualitas pelaporan:
 - Pemenuhan pelaporan
 - Penyajian Informasi Kinerja

5. Meningkatkan kualitas Evaluasi Kinerja, meliputi:
 - Pemenuhan Evaluasi dengan menyusun Pedoman Evaluasi
 - Kualitas Evaluasi
 - Pemanfaatan Hasil Evaluasi
6. Peningkatan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, yang meliputi:
 - Kinerja yang dilaporkan Output
 - Kinerja yang dilaporkan Outcome
 - Benchmark Kinerja
 - Kinerja dari penilaian stockholder
7. Meningkatkan mekanisme pengumpulan data kinerja
8. Komitmen dari Pimpinan Organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut :

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
				Internal (Kewenangan Inspektorat)	External (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gambaran Pelayanan Inspektorat	Pelayanan Inspektorat belum optimal	Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru 2. Lemahnya penyusunan program anggaran 3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP; 4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan sangat terbatas 2. Alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kurang memadai 3. Kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 2. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan 3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran 4. Belum optimalnya implementasi SPIP 5. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
				Internal (Kewenangan Inspektorat)	External (Diluar Kewenangan Inspektorat)	
1	2	3	4	5	6	7
					SPIP	
				kerja		6. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya 7. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. 8. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu
2	Kajian terhadap Renstra K/L	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	Tingkat kepatuhan terhadap aturan kurang	SPI belum optimal	Sering berubahnya aturan	1. Inspektorat belum berperan sebagai quality assurance 2. Kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya.
3	Kajian terhadap Renstra Inspektorat Propinsi/ Kab/Kota	Implementasi SPIP masih dalam proses	Peraturan Pemerintah No 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Koordinasi dengan SKPD lain belum optimal	Belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP
4	Kajian terhadap RTRW	Mojokerto Smart city tidak maksimal	Kesesuaian pemanfaatan ruang	Perangkat teknologi kurang memadai	Ketersediaan teknologi informasi untuk menjalankan tugas pelayanan belum memadai	Sistem informasi manajemen pengawasan belum optimal
5	Kajian KLHS	Kualitas lingkungan menurun	Daya dukung Lingkungan meningkat	Tidak semua SDM pengawasan berkompeten	Daya dukung lingkungan terbatas	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun

Dari tabel di atas, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Mojokerto dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek Gambaran Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Inspektorat saat ini, teridentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya;
- b. Keterbatasan jumlah maupun jenis peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan;
- c. Belum optimalnya penyusunan program anggaran;
- d. Belum optimalnya implementasi SPIP;
- e. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja;
- f. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- g. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; dan
- h. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.

Munculnya beberapa permasalahan di atas, dipengaruhi oleh faktor - faktor internal maupun eksternal. Faktor - faktor tersebut meliputi : kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru, ditambah dengan terbatasnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan peralatan, lemahnya penyusunan program anggaran, kurang memadainya alokasi anggaran penunjang kegiatan pengawasan dan pemeriksaan. Faktor berpengaruh lainnya adalah Satgas SPIP belum seluruhnya memahami SPIP, sedangkan dari faktor eksternal Inspektorat kurangnya konsistensi Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan SPIP, lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja, kurangnya dukungan lembaga pengawasan fungsional lainnya serta adanya mutasi pegawai.

2. Aspek Kajian Renstra Inspektorat Propinsi

Berdasarkan kajian Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur, bahwa sasaran strategis meningkatnya sistem pengendalian internal kiranya patut dikedepankan, ditengah upaya Pemerintah Kota mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal ini. Dimana, permasalahan yang muncul dalam aspek ini adalah belum optimalnya implementasi seluruh tahapan SPIP. Sebagaimana diketahui, bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, prosesnya baru pada tahapan persiapan. Penerapan SPIP yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan sosialisasi, bimtek, dan diklat SPIP. Sedangkan tahap pembuatan Grand Design SPIP, pembuatan Infrastruktur SPIP, pelaksanaan Diagnostik Assesment/ Control Self Assessment dan evaluasi penerapan SPIP, hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Diperlukan pula koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar implementasi SPI ini dapat berjalan optimal.

3. *Aspek Kajian Renstra Kementerian*

Pada aspek kajian Renstra Kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, salah satu sasaran strategis yang hendak diwujudkan adalah meningkatnya kepatuhan dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam implementasi aturan, yang dipandang masih kurang. Bertitik tolak dari kajian ini dapat diidentifikasi permasalahan Inspektorat, bahwa Inspektorat belum berperan sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kurangnya konsultasi dengan APIP lainnya.

4. *Aspek Kajian terhadap RTRW*

Pada aspek kajian ini, hal yang cukup menonjol bagi Kota Mojokerto adalah pengembangan tata ruang kota sebagai "smart city" yang berbasis pada teknologi informasi. Sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dapat dikatakan sudah cukup memadai, tetapi belum dimanfaatkan oleh Inspektorat secara optimal, karena perangkat teknologi yang ada belum cukup memadai.

5. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian ini, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Mojokerto, yaitu belum tersusunnya norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis. Sebagaimana diketahui dengan terbatasnya daya dukung sumber daya alam, maka penataan lingkungan akan menjadi persoalan serius bagi Pemerintah Kota Mojokerto, tentunya juga bagi upaya pengendalian dan pengawasannya. Di sisi yang lain, Inspektorat mengalami keterbatasan aparatur, khususnya yang memiliki basis kompetensi di bidang lingkungan hidup.

Berikut disajikan tabel identifikasi isu - isu strategis lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto.

IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL) INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

Isu Strategis				
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
	Indeks persepsi terhadap korupsi birokrasi Indonesia	Banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi	Munculnya masalah pengelolaan aset daerah	Tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN

3.2.TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat mempunyai kewajiban moral untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto.

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong sebagai berikut :

FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN INSPEKTORAT TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi :				
- Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi III :</p> <p>Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat .</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 2. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan 3. Belum optimalnya penyusunan program anggaran 4. Belum optimalnya satgas SPIP 5. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 7. Belum optimalnya kerjasama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru 2. Lemahnya penyusunan program anggaran 3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP 4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih 2. SDM yang kompeten dan Profesional 3. Peran Inspektorat berdasarkan peraturan per-undang-undangan 4. Strategi pengawasan yang tepat 5. Perencanaan Pengawasan 6. Koordinasi dan sinergitas pengawasan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan</p>	<p>dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya</p> <p>8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan</p> <p>9. Keterbatasan kapasitas APiP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/ bangunan.</p>		

a. Faktor Penghambat

1. Kurangnya pemeliharaan peralatan dan pengadaan peralatan baru
Kondisi peralatan kerja yang ada, seperti laptop dan PC kurang terpelihara dengan baik, jumlahnya juga tidak mencukupi untuk menunjang kinerja personil Inspektorat. Sedangkan pengadaan peralatan baru juga masih terbatas. Kondisi ini tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi Inspektorat untuk menyelesaikan tugas - tugas penyusunan laporan hasil pemeriksaan dengan cepat dan tepat waktu.
2. Lemahnya penyusunan program anggaran
Sistem pengelolaan keuangan masih belum berjalan secara optimal, beberapa kegiatan masih terjadi realisasi anggaran lebih rendah dari rencananya. Kegiatan seringkali tertunda karena tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga mengganggu proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi faktor penghambat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.
3. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP
Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas ini bertugas untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Dengan kata lain, satgas bertugas untuk mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Oleh karena itu, proses pemahaman/*knowing* yang merupakan tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi, agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang SPIP, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi SPIP. Dan sebaliknya, jika pemahaman Satgas SPIP belum terbangun, maka tentunya akan menjadi faktor penghambat yang serius bagi tercapainya tujuan SPIP.

4. Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja

Komunikasi berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan. Komunikasi juga bagian terpenting dalam upaya membangun persepsi aparat guna pelaksanaan tugasnya. Selain komunikasi, kerjasama antar unit kerja di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja pengawasan, agar diperoleh hasil pemeriksaan yang lebih bersifat integral dan komprehensif. Lemahnya komunikasi dan kerjasama tentunya akan menjadi faktor penghambat bagi tercapainya sasaran hasil pemeriksaan yang berkualitas.

b. Faktor Pendorong

1. Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih.

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi, kebijakan publik dan kepastian hukum. Arah yang diinginkan ini adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui kinerja yang nyata dan berkelanjutan.

2. SDM yang Kompeten dan Profesional.

SDM yang berkompeten dan profesional merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi, karena SDM lah yang determinan bagi organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Sedangkan SDM yang Profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Peran Inspektorat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah Kabupaten/ Kota dan pemerintahan desa/kelurahan. Kewenangan Inspektorat ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

4. Strategi Pengawasan yang tepat.

Dalam posisi sebagai pengawas daerah dan sebagai auditor, ruang lingkup pengawasan yang menjadi perhatian Inspektorat Kota Mojokerto adalah hal-hal yang bersifat strategis dan yang menjadi skala prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian peran Inspektorat selaku pengemban amanah, mempunyai tanggung jawab yang besar bagi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta mampu memberikan rekomendasi yang *applicable* kepada Walikota.

Untuk itu diperlukan strategi pengawasan yang tepat, baik dari sisi pemilihan obyek pengawasan dengan menerapkan skala prioritas

pengawasan maupun dari sisi metode pengawasan yang harus terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan pemberian informasi yang relevan dan bermanfaat kepada Walikota atau *Stakeholders* lainnya.

5. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan mencakup pemilihan obyek pengawasan beserta alokasi sumber daya pengawasan (sumber daya manusia dan dana), hal ini bertujuan agar pengawasan dapat dicapai. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia, maka perencanaan pengawasan berbasis resiko menjadi salah satu solusinya.

Perencanaan yang didasarkan atas penilaian resiko terhadap keseluruhan obyek pengawasan yang selanjutnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian resiko obyek pengawasan antara lain jumlah dana yang dikelola, kondisi pengendalian intern, aspek strategis kegiatan dan dampak kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perencanaan berbasis resiko ini dapat mengarahkan alokasi sumber daya secara efisien dan efektif.

6. Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan

Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan senergitas pengawasan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA INSPEKTORAT

Telaah terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri ini, khususnya Renstra Inspektorat Jendral dan Renstra Inspektorat Propinsi, terutama untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan bagi upaya

Inspektorat Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerja layanannya. Hasil kajian ini juga sekaligus menjadi input yang penting bagi perumusan isu - isu strategis dan alternatif penyusunan kebijakan strategis dalam Renstra Inspektorat. Selain itu, telaah ini juga merupakan proses penting dalam upaya harmonisasi dan sinergi antara Renstra Kementerian dengan Renstra Inspektorat Kota Mojokerto serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan. Hasil telaah Renstra Kementerian dan Renstra Inspektorat Propinsi serta faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong bagi peningkatan layanan Inspektorat sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

TABEL - 9
PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Meningkatnya kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan. b. Meningkatnya upaya pengendalian dan manajemen resiko	Belum optimalnya satgas SPIP	Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP	Komitmen Pemerintah terhadap Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bersih
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	SDM yang kompeten dan Profesional
3	Terwujudnya sistem penanganan pengaduan masyarakat yang terbuka dan responsif	Pengaduan dari OPD dan Masyarakat sangat minim	Belum memiliki SPM yang memadai	Peran Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan
4	Terwujudnya instansi pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	Strategi pengawasan yang tepat
5	a. Terwujudnya SDM aparatur yang kompeten, berintegritas dan	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di	Jumlah Diklat dan Bimtek masih kurang	Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	disiplin b. Terwujudnya sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi jabatan	bidang keahlian tertentu		sinergitas pengawasan
6	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	Belum berperan sebagai assurance quality	a. Sering berubahnya aturan b. belum selesainya SPI	a. Dukungan kebijakan Kemendagri b. Peran konsultasi
7	Terwujudnya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai	Sarana dan prasarana kurang memadai	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	Alokasi anggaran yang memadai

Sedangkan hasil analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur serta beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan penanganan permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto dapat disajikan sebagaimana tabel berikut.

PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN SASARAN RENSTRA INSPEKTORAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Propinsi/Kabupaten/ Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan	Kurangnya pemeliharaan dan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana baru	a. Pemeliharaan secara berkala b. Alokasi anggaran yang memadai

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota Lain	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		pemeriksaan		
2	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan sesuai SAP	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	Lemahnya penyusunan program anggaran	Alokasi anggaran yang memadai
3	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah	a. Belum optimalnya satgas SPIP b. Tidak ada standar dalam melakukan pemeriksaan	a. Satgas SPIP SKPD belum seluruhnya memahami SPIP b. Belum memiliki SPM yang memadai	a. Dukungan kebijakan Inspektorat Propinsi b. Peran konsultasi
4	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan-	a. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja b. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	a. Perencanaan Pengawasan Koordinasi dan sinergitas pengawasan b. Strategi pengawasan yang tepat
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	Kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD terkait	Dukungan Komitmen Kepala Daerah
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Hasil pemeriksaan belum optimal	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Aparatur pengawasan kurang kompeten	Dukungan lembaga pengawasan fungsional
7	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Pelaksanaan Diklat dan Bimtek masih kurang	Adanya program Diklat/Bimtek pengawasan

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap pelayanan Inspektorat. Dari hasil telaah ini, Inspektorat diharapkan dapat menyusun rancangan program dan kegiatan beserta targetnya yang sesuai dengan kondisi RTRW Kota Mojokerto. Berikut disajikan tabel hasil telaahan struktur ruang wilayah Kota Mojokerto dan pengaruhnya terhadap kebutuhan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN TELAAHAN RTRW BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pusat Kegiatan Nasional Jaringan Jalan Primer	Intensitas konsultasi dengan lembaga pengawasan fungsional kurang	a. Sarana transportasi kurang memadai b. Alokasi anggaran tidak memadai.	Koordinasi Kerjasama dengan BPKP Jawa Timur
2	Pusat Kegiatan Wilayah jaringan prasarana telekomunikasi -	Sarana dan prasarana teknologi informasi kurang memadai	a. Aparatur pengawasan kurang kompeten b. Alokasi anggaran tidak memadai. c. Sistem informasi manajemen pengawasan tidak optimalo.	a. Kota Mojokerto sebagai wilayah pengembangan smart city b. Ketersediaan jaringan dan teknologi informasi

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang lazim disingkat KLHS adalah proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Inspektorat Kota Mojokerto yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Hasil identifikasi masalah pelayanan Inspektorat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis maupun faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT BERDASARKAN ANALISIS
KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN
PENANGANANNYA**

No	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan	a. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya b. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP dalam melaksanakan pemeriksaan c. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu.	Norma, standar dan prosedur pengawasan bidang pengelolaan lingkungan hidup strategis belum tersusun	Dukungan komitmen Kepala Daerah

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Inspektorat Kota Mojokerto dalam beberapa tahun ke belakang, maka guna penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto tahun 2018 - 2023 perlu rumusan isu-isu strategis patut mendapat perhatian khusus. Beberapa isu strategis atas pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan Inspektorat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan pelaksanaan implementasi SAKIP pada seluruh OPD
4. Sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana baru;
5. Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP yang disebabkan oleh kurang pengadaan peralatan baru;
6. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya yang disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi dan sinergi perencanaan pengawasan;
7. Belum optimalnya penyusunan program anggaran yang menyebabkan terjadinya realisasi anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan;
8. Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari SKPD terkait;
9. Belum optimalnya Satgas SPIP yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman seluruh Satgas terhadap SPI dan belum adanya SOP dan SPM yang memadai;
10. Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit yang disebabkan oleh belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi persepsi aparatur terhadap tugas-tugas pengawasan;
11. Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang keahlian tertentu yang disebabkan oleh kebijakan mutasi

pegawai, belum seluruh aparatur pengawasan mengikuti diklat pengawasan; dan

12. Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang yang disebabkan oleh sering berubahnya aturan dan belum selesainya penyusunan SPI.

Sebagai langkah berikutnya untuk menentukan isu - isu strategis pelayanan Inspektorat dengan menggunakan metode pembobotan terhadap isu-isu strategis pelayanan sebagai berikut:

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat	20
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	10
4	Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	20
TOTAL		100

- b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala.

Setelah menetapkan skor atau bobot kriteria penentuan isu-isu strategis, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atas kriteria yang ditetapkan berdasarkan skala masing-masing kriteria. Hasil penilaian terhadap isu - isu strategis berdasarkan skala kriteria yang ditetapkan tersaji sebagaimana tabel berikut :

NILAI SKALA KRITERIA

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	20	10	10	10	15	5	70
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	20	15	5	10	15	5	70

3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	20	20	5	5	15	5	70
4	Belum optimalnya Satgas SPIP	20	5	5	10	15	5	60
5	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	10	10	5	5	15	5	50
6	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	10	20	5	5	10	5	55
7	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	20	20	5	5	10	5	65
8	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	20	20	5	5	10	5	65
9	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	20	20	5	10	15	5	75

- c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria.

Selanjutnya, dilakukan langkah penghitungan rata-rata skor/bobot untuk setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah kriteria, hasilnya sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Sarana dan Prasarana pendukung tugas pengawasan kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya	70	11,66
2	Keterbatasan jumlah maupun jenis Peralatan yang digunakan APIP	70	11,66
3	Belum optimalnya penyusunan program anggaran	70	11,66
4	Belum optimalnya Satgas SPIP	60	10
5	Kurangnya komunikasi dan kerjasama antar unit kerja	50	8,33
6	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pengawasan fungsional lainnya	55	9,16
7	Ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan	65	10,83
8	Kepatuhan dan konsistensi implementasi aturan masih kurang	65	10,83

9	Keterbatasan kapasitas APIP pada umumnya dan secara khusus di bidang teknik sipil/bangunan	75	12,5
---	--	----	------

Berdasarkan analisa di atas, maka isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk segera mendapatkan penanganan adalah tingkatan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN, tingkatan Akuntabilitas Kinerja dan tingkatan Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan.

Setelah melakukan tahapan penentuan isu -isu strategis, langkah berikutnya adalah merumuskan strategi yang menjadi landasan pijak bagi keberhasilan implementasi perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Mojokerto. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Inspektorat menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Sangatlah penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berdasarkan dari arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi 2 (dua) perencanaan strategis dan operasional, maka Inspektorat diharapkan dalam merencanakan program dan kegiatannya dapat memecahkan permasalahan pembangunan daerah (*visi, misi tujuan dan sasaran SKPD*) dan permasalahan urusan pemerintahan daerah (*indikator kinerja Daerah*). Perumusan strategi pada Renstra SKPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak-berhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya dapat ditetapkan strategi yang tepat sebagai faktor kunci keberhasilan ke dalam 4 (empat) strategi, tentunya dengan mempertimbangkan posisi strategis Inspektorat Kota Mojokerto yang berada pada posisi *competitive/diversifikasi*. Adapun strategi yang tepat sebagai faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang :
 1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto dengan memanfaatkan dukungan peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;.
 2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan dengan dukungan Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
 3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP dengan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal.
 4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan dengan memanfaatkan peningkatan upaya penegakan hukum.
- b. Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman
 1. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 1 Nopember 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Mojokerto untuk meminimalisir tuntutan masyarakat.
 2. Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan untuk mengantisipasi tuntutan;

3. Mengoptimalkan terbentuknya Satgas SPIP untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi;
 4. Manfaatkan komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peran Inspektorat dalam pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian hasil pemeriksaan/ pengawasan.
- c. Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang ada dengan memanfaatkan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 2. Manfaatkan alokasi anggaran yang terbatas serta sarana dan prasarana yang ada dengan memanfaatkan dukungan dari aparat pengawasan internal lainnya dan aparat pengawasan eksternal;
 3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan memanfaatkan komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih;
 4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan dengan memanfaatkan upaya penegakan hukum.
- d. Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman
1. Memanfaatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan sesuai dengan skala prioritas untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dan pengambil kebijakan.
 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengawasan untuk mengatasi keterlambatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan.
 3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar unit kerja dengan melakukan sinergitas dengan Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal.
 4. Tingkatkan SOP dan SPM pengawasan untuk mengatasi belum terpadunya pelaksanaan sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Inspektorat selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis organisasi yang dihadapi.

Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan biasanya dimulai dengan menggunakan suatu kata kerja (*verb*) yang menjelaskan arah keinginan/preferensi (lebih/kurang) dan suatu kata benda (*noun*) yang menjelaskan obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Inspektorat atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran dari Inspektorat Kota Mojokerto pada tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase SPIP OPD yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Secara ringkas, berdasarkan tabel di atas, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Inspektorat untuk masing-masing misi Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai berikut :

- MISI : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat
- Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas.
- Sasaran : Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

TABEL 4.4 (17)
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

VISI : Pengawasan yang profesional mewujudkan Clean And Good Governance			
MISI : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Mojokerto secara Profesional, Obyektif dan	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkatkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Menyelenggarakan Pemeriksaan berkala, Pemeriksaan BOS, Reviu LKPD, Reviu RKA dan RKA Perubahan, Reviu PAPBJ, Monitoring DBHCT, Monev DAK, Penilaian Laporan Keuangan, Sosialisasi UPG,

Akuntabel			Tim Saber Pungli, TPKD, Rapat Pemutakhiran Data TLHP, Rakorwasda, RAD PPK.
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja	Menyelenggarakan Evaluasi SAKIP, Reviu LKIP dan Monev TL SAKIP.
	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Tingkatkan Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Menyelenggarakan Implementasi SPIP
	Penanganan Pengaduan Masyarakat dibidang Pengawasan	Tingkatkan penanganan pengaduan profesional	Menyelenggarakan Pemeriksaan Khusus

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kota Mojokerto guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kualitas SDM Aparat Inspektorat melalui pengiriman aparatur dalam mengikuti Diklat JFA serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi aparatur Inspektorat.
- b. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Tingkatkan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan sehingga tidak terjadi overlapping.
- d. Optimalkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik secara berkala maupun khusus.

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara

lebih rasional. Kebijakan juga memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran serta mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsinya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berangkat dari uraian di atas, maka kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kota Mojokerto meliputi :

1. Memberikan kesempatan kepada SDM pengawasan untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan pengawasan (JFA) secara berkesinambungan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan maupun Bimbingan Teknis bagi seluruh aparat pengawasan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawasan.
3. Melakukan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal ini BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan rencana kegiatan pengawasan (PKPT).
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan khusus serta monitoring dalam hal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD, dalam hal ini Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuannya, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya .

Bertitik tolak dari hal di atas, maka dapat dirumuskan strategi Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tabel berikut:

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil Makmur – Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkatkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Penataan Kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko, Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko, Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui bimbingan teknis, pelatihan kantor sendiri, dan diklat penjenjangan serta diklat teknis substantif

		Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dan Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota
		Tingkatkan Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Penerapan dan Peningkatan kualitas SPIP dalam setiap kegiatan pada OPD
		Tingkatkan penanganan pengaduan yang profesional	Menangani Pengaduan secara Profesional, obyektif dan akuntabel

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan strategi yang akan ditempuh oleh Inspektorat Kota Mojokerto guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melakukan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kualitas SDM Aparat Inspektorat melalui pengiriman aparatur dalam mengikuti Diklat JFA serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi aparatur Inspektorat.
- b. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Tingkatkan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan sehingga tidak terjadi overlapping.
- d. Optimalkan hasil pemeriksaan yang dilakukan baik secara berkala maupun khusus.

Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. Kebijakan juga memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan

bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran serta mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsinya agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berangkat dari uraian di atas, maka kebijakan yang ditempuh Inspektorat Kota Mojokerto meliputi :

1. Memberikan kesempatan kepada SDM pengawasan untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan pengawasan (JFA) secara berkesinambungan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan maupun Bimbingan Teknis bagi seluruh aparat pengawasan.
2. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kelancaran tugas pengawasan.
3. Melakukan koordinasi baik dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto maupun dengan aparat pengawas fungsional lain dalam hal ini BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan rencana kegiatan pengawasan (PKPT).
4. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan berkala maupun pemeriksaan khusus serta monitoring dalam hal pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan maka disusunlah program organisasi sebagai suatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan. Adapun rencana program Inspektorat Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Program kerja Inspektorat Kota Mojokerto sebagaimana tersebut diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
8. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
12. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
13. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

C. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD
3. Kegiatan Penyusunan Profil SKPD
4. Kegiatan Penyusunan RENSTRA SKPD
5. Kegiatan Penyusunan SOP SKPD

E. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2. Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
5. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
6. Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Kegiatan Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)

F. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program ini akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
2. Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Untuk selanjutnya guna menentukan indikator kinerja, sasaran maupun pendanaan indikatif sebagai sebagaimana tabel terlampir.

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Kebijakan KDH	40021	Belanja Langsung																				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)																			
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12	12	104.400.000,00	12	114.840.000,00	12	126.324.000,00	12	138.956.000,00	12	152.851.600,00	12	152.851.600,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
			6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	8	9	64.556.500,00	9	71.012.150,00	9	78.113.300,00	9	85.924.000,00	9	94.516.400,00	9	94.516.400,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	32	28	68.994.750,00	28	75.894.300,00	28	83.483.700,00	28	91.832.000,00	28	101.015.200,00	28	101.015.200,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4	0	0	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Bulan)	12	12	181.572.000,00	12	199.729.200,00	12	219.702.100,00	12	241.672.000,00	12	265.839.200,00	12	265.839.200,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4	0	0	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	13	31	36.050.000,00	34	39.655.000,00	38	43.620.500,00	41	47.982.000,00	45	52.780.200,00	45	52.780.200,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4	0	0	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	232	53	60.625.500,00	53	66.688.050,00	53	7.335.680,00	53	8.069.200,00	53	8.876.000,00	53	8.876.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4	0	0	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam)	27	11	25.367.600,00	12	27.904.300,00	13	30.694.700,00	15	33.764.000,00	16	37.140.400,00	16	37.140.400,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4	0	0	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	25	24	5.225.850,00	24	5.748.400,00	24	6.323.000,00	24	6.955.300,00	24	7.650.000,00	24	7.650.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4	0	0	1	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	6	2	19.200.000,00	4	21.120.000,00	6	23.232.000,00	8	25.555.200,00	10	28.110.700,00	10	28.110.700,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasil a No. 23
		4	0	0	1	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam)	87	25	10.188.125,00	28	11.207.000,00	30	12.327.700,00	33	13.560.400,00	37	14.916.000,00	37	14.916.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasil a No. 23
		4	0	0	1	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	693	1090	19.527.100,00	1199	21.479.800,00	1319	23.627.780,00	1451	25.990.500,00	1596	28.589.000,00	1596	28.589.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasil a No. 23
		4	0	0	1	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (hari)	274	230	233.169.550,00	253	256.486.000,00	278	282.134.600,00	306	310.348.000,00	337	341.382.000,00	337	341.382.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasil a No. 23
																	-					
		4	0	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik dan lengkap (%)														INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasil a No. 23

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4 0 2 2 7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam)	1	5	150.451.150,00	6	165.496.265,00	6	182.045.000,00	7	200.249.500,00	7	220.274.000,00	7	220.274.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		4 0 2 2 1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (macam)	2	2	18.400.000,00	2	20.240.000,00	2	22.264.000,00	3	24.490.400,00	3	26.939.440,00	3	26.939.440,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		4 0 2 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (Gedung)	2	1	120.321.643,00	1	132.353.800,00	1	145.589.000,00	1	160.147.900,00	1	176.162.600,00	1	176.162.600,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		4 0 2 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan (%)														INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		4 0 2 3 5	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus (potong kain)	35	70	31.500.000,00	77	34.650.000,00	85	38.115.000,00	93	41.926.500,00	102	46.119.100,00	102	46.119.100,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4 0 2 0 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan dengan benar dan tepat waktu (%)																INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4 0 2 0 6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku Lakip dan PK (Buku)	2	0	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4 0 2 0 6 9	Kegiatan Penyusunan Dokumen Renja dan RKA SKPD	Jumlah buku Renja dan RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		4 0 2 0 6 1	Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)																			INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23
		40201	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)	144	35	692.999.650,00	35	762.299.600,00	35	838.529.500,00	35	922.382.450,00	35	1.014.620.000,00	35	1.014.620.000,00	35	1.014.620.000,00	35	1.014.620.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23	
		40202	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	15	10	61.417.400,00	11	67.559.100,00	12	74.315.000,00	13	81.746.500,00	15	89.921.000,00	15	89.921.000,00	15	89.921.000,00	15	89.921.000,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23	
		40203	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah sasaran obyek pemeriksaan (OPD)	10	35	515.133.700,00	35	566.647.000,00	35	623.311.700,00	35	685.642.000,00	35	754.206.200,00	35	754.206.200,00	35	754.206.200,00	35	754.206.200,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23	
		40204	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan (Persen)	19	25	47.137.300,00	100	51.851.000,00	100	57.036.100,00	100	62.739.000,00	100	69.012.900,00	100	69.012.900,00	100	69.012.900,00	100	69.012.900,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		40206	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Persen)	9	25	29.039.200,00	100	31.943.000,00	100	35.137.300,00	100	38.651.000,00	100	42.516.100,00	100	42.516.100,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		40207	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah OPD yang sudah menindak lanjuti temuan (Persen)	35	35	30.516.300,00	100	33.568.000,00	100	36.924.800,00	100	40.617.000,00	100	44.678.700,00	100	44.678.700,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		40206	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr KPK (Persen)	7	28	47.066.500,00	100	51.773.000,00	100	56.950.300,00	100	62.645.000,00	100	68.909.500,00	100	68.909.500,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			
		40211	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Presentase meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Internal Pemerintah (%)														INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi kinerja akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4 0 2 2 1 1	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	140	80	449.935.500,00	100	494.929.000,00	125	544.421.900,00	150	598.864.000,00	175	658.750.400,00	175	658.750.400,00	INSPEKTORAT	Jl. Benteng Pancasila No. 23			

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	12	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	8	9	9	9	9	9	9
3	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)	32	28	28	28	28	28	28
4	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
5	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	13	31	34	38	41	45	45
6	Jumlah ATK yang disediakan (macam)	232	53	53	53	53	53	53
7	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam)	27	11	12	13	15	16	16
8	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)	25	24	24	24	24	24	24
9	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)	6	2	4	6	8	10	10
10	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam)	87	25	28	30	33	37	37
11	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	436	1090	1199	1319	1451	1596	1596
12	Jumlah perjalanan dinas	274	230	253	278	306	337	337

	ke luar daerah (hari)							
13	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam)	1	5	6	6	7	7	7
14	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (macam)	2	2	2	2	3	3	3
15	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (Gedung)	2	1	1	1	1	1	1
16	Jumlah pakaian khusus (potong kain)	35	70	77	85	93	102	102
17	Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku Lakip dan PK (Buku)	2	2	2	2	2	2	2
18	Jumlah buku Renja dan RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2
19	Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun (Dokumen)	0	1	0	0	0	1	1
20	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)	144	35	35	35	35	35	35
21	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)	15	10	11	12	13	15	15
22	Jumlah sasaran obyek pemeriksaan (OPD)	10	35	35	35	35	35	35
23	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan (Persen)	19	100	100	100	100	100	100
24	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Persen)	9	100	100	100	100	100	100
25	Jumlah OPD yang sudah menindaklanjuti temuan (Persen)	35	100	100	100	100	100	100
26	Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr KPK (Persen)	7	100	100	100	100	100	100
27	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan (orang)	140	80	100	125	150	175	175

1. Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 12(bulan).
2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 9 (unit).
3. Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 28 (orang).

4. Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 12 (Bulan).
5. Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 45 (unit).
6. Jumlah ATK yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 53 (macam).
7. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 16 (macam).
8. Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 24 (macam)
9. Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 10 (macam)
10. Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 37 (macam).
11. Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 1596 (kotak).
12. Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 337 (hari).
13. Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 7 (macam).
14. Jumlah peralatan kerja yang tersedia target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 3 (macam).
15. Jumlah gedung/kantor yang dipelihara target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 1 (Gedung).
16. Jumlah pakaian khusus target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 102 (potong kain).
17. Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku Lakip dan PK target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 2 (Buku).
18. Jumlah buku Renja dan RKA SKPD yang tersusun target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 2 (Dokumen).
19. Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 1 (Dokumen).
20. Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 35 (OPD).

21. Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 15 (Kasus).
22. Jumlah sasaran obyek pemeriksaan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 35 (OPD).
23. Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 100 (%).
24. Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 100 (%).
25. Jumlah OPD yang sudah menindak lanjuti temuan (target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 100 (%).
26. Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr KPK target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 100 (%).
27. Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan target capaian pada akhir periode RPJM sebanyak 175 (orang).

BAB VII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Mojokerto telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi. Untuk mewujudkan berbagai perubahan sesuai paradigma tersebut, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Renstra Inspektorat diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan.

Dokumen Renstra Inspektorat Kota Mojokerto selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja Inspektorat Kota Mojokerto, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Inspektorat Kota Mojokerto untuk periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good and clean governance.

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO


Drs. AKHNAN

Pembina Utama Muda
NIP.19600320 198003 1 003

Tabel T-C24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat
Kota Mojokerto**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.968.979.600	2.175.715.000	2.149.621.300	2.255.164.000	2.390.474.000	1.892.547.735	2.085.590.957	1.978.588.000	3.851.961.200	2.247.045.560	0,96	0,96	0,92	1,71			
Belanja Langsung	2.621.351.000	2.711.453.000	3.747.917.700	3.462.092.100	3.669.820.000	2.316.354.916	2.435.092.745	3.872.849.000	3.061.454.650	3.449.630.800	0,88	0,90	1,03	0,88			
Belanja Pegawai	427.780.000	478.280.000	785.715.000	887.397.500	940.642.000	351.790.000	444.390.000	833.136.000	419.082.500	884.203.480	0,82	0,93	1,06	0,47			
Belanja Barang Jasa	1.498.796.000	1.994.923.000	2.289.551.700	2.530.074.600	2.681.880.000	1.281.744.516	1.760.174.245	2.300.967.000	2.603.272.150	2.520.967.200	0,86	0,88	1,00	1,03			
Belanja Modal	694.775.000	238.250.000	672.651.000	44.620.000	47.298.000	682.820.400	230.528.500	738.746.000	39.100.000	44.460.120	0,98	0,97	1,10	0,88			
Jumlah Keseluruhan	4.590.330.600	4.887.168.000	5.897.539.000	5.717.256.100	6.060.294.000	4.208.902.651	4.520.683.702	5.851.437.000	6.913.415.850	5.696.676.360	0,92	0,93	0,992182841	1,21			

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Inspektorat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas		Nilai penguatan pengawasan di Indek RB	8	9	9,5	10	11
2		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	IKA					
			IKU					
			IKTL					
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase OPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase SPIP OPD yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%			

TABEL T-C 26
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur - sejahtera, dan bermartabat
MISI : Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkatkan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Penataan Kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko, Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko, Peningkatan kompetensi SDM APiP melalui bimbingan teknis, pelatihan kantor sendiri, dan diklat penjenjangan serta diklat teknis substantif
		Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dan Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal LAKIP Pemerintah Kota
		Tingkatkan Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Penerapan dan Peningkatan kualitas SPIP dalam setiap kegiatan pada OPD
		Tingkatkan penanganan pengaduan yang profesional	Menangani Pengaduan secara Profesional, obyektif dan akuntabel

TABEL T-C 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat
Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terwujudnya Reformasi Birokrasi melalui pengawasan internal yang berkualitas	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	Rp 828.876.975											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan)		12 bulan	104.400.000,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)		8 unit	64.556.500,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (orang)		32 orang	68.994.750,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu (Bulan)		12 bulan	181.572.000,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)		13 unit	36.050.000,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan (macam)		232 macam	60.625.500,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam)		27 macam	25.367.600,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam)		25 macam	5.225.850,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam)		6 macam	19.200.000,00											Inspektorat	Kota Mojokerto
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam)		87 macam	10.188.125,00											Inspektorat	Kota Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)		693 kotak	19.527.100,00										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (hari)		274 hari	233.169.550,00										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Presentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik dan lengkap (%)		100	Rp 289.172.793										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan (macam)		1 macam	150.451.150										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia (macam)		2 macam	18.400.000										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (Gedung)		2 gedung	120.321.643										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pegawai yang memakai seragam sesuai dengan aturan (%)		100	31.500.000										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu		35	31.500.000,00										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang diselesaikan dengan benar dan tepat waktu (%)	1 dokumen	1 dokumen	Rp 30.000.000										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku Lakip dan PK (Buku)			0										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Renja dan RKA SKPD	Jumlah buku Renja dan RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)			10.000.000,00										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD	Jumlah buku Renstra SKPD yang tersusun (Dokumen)			20.000.000,00										Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD													Inspektorat	Kota Mojokerto	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
			PELAYANAN KESEKRETARIATAN INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO	Presentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu (%)				1.274.504.265			1.334.932.060			1.467.422.900			1.613.161.840			Inspektorat	Kota Mojokerto	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran				911.764.200			936.919.060			1.030.608.600			1.133.666.700					
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana prasarana kantor yang disediakan (macam)				352.740.065,00			388.013.000,00			426.814.300,00			469.495.140,00					
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen Renstra Renja dan RKA SKPD yang tersusun (Dokumen)				10.000.000			10.000.000			10.000.000			10.000.000					
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (%)				1.423.310.050			2.555.498.700			2.706.885.400			2.889.422.950			3.081.864.400		
			Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi (OPD)				692.999.650			762.299.600			838.529.500			922.382.450			1.014.620.000		
			Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kasus)				61.417.400			67.559.100			74.315.000			81.746.500			89.921.000		
			Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah sasaran obyek pemeriksaan (OPD)				515.133.700			566.647.000			623.311.700			685.642.000			754.206.200		
			Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Kabupaten	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan (Kasus)				47.137.300			51.851.000			57.036.100			62.739.000			69.012.900		
			Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti (Kasus)				29.039.200			31.943.000			35.137.300			38.651.000			42.516.100		
			Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah OPD yang sudah menindak lanjuti temuan (OPD)				30.516.300			33.568.000			36.924.800			40.617.000			44.678.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPG)	Jumlah OPD yang memenuhi kriteria keberhasilan dr KSP (OPD)		47.066.500		51.773.000		51.773.000		62.645.000		68.909.500					
			Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			449.935.500		989.858.000		989.858.000		995.000.000		998.000.000					
			Belanja Tidak Langsung			3.980.025.000		4.122.206.500	Rp	4.410.760.955		4.719.514.222		5.049.880.217		5.403.371.833	Inspektorat	Kota Mojokerto	

